



PUTUSAN

Nomor : 771 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1 **TERDAKWA 1**, Tempat lahir di Jimbaran, Umur 38 Tahun/ 12 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA ;
- 2 **TERDAKWA 2**, Tempat lahir di Indramayu, Umur 27 Tahun/ 05 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Badung, atau alamat tetap di Kab./Kota Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TERDAKWA 1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***PERZINAHAN***”, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menyatakan Terdakwa II. TERDAKWA 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***PERZINAHAN***”, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TERDAKWA 1 dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Hal 1 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. TERDAKWA 2 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 1 (satu) tahun belum terlampaui ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa I. TERDAKWA 1 dan Terdakwa II. TERDAKWA 2 dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena mereka mengaku bersalah, telah menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan Para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 23 Oktober 2014, Nomor: PDM-793/DENPA/10/2014, sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA 1 sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA 1 adalah suami sah dari saksi NWM sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000155/B1/KT.CS/TP/2002 tanggal 25 Maret 2002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang telah menikah secara adat maupun Agama Hindu dengan disaksikan Kelian Dinas dan Kelian Adat Lingkungan Menega Jimbaran serta keluarga besar Terdakwa I maupun saksi NWM;
- Bahwa Terdakwa I yang masih berstatus sebagai suami sah saksi NWM kemudian menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 selanjutnya mulai tinggal bersama di dalam satu rumah di Kab. Badung dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya suami istri yakni melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dengan cara ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu kamar berdua, masing-masing membuka baju sendiri-sendiri dan setelah sama-sama tidak menggunakan baju, Terdakwa II rebahan di atas kasur lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II dan memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II diikuti dengan menggerakkan tubuh Terdakwa I naik-turun sekitar 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa I merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan air mani di dalam rahim Terdakwa II;

- Bahwa saksi NWM merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sehingga kemudian saksi melaporkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Kuta Selatan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, saksi IMS dan saksi I Ketut Wira mendatangi rumah Kab. Badung dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu kamar tidur dalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/81/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpF NIP. 19700315 200312 1 001 dengan kesimpulan pada perempuan berusia sekitar dua puluh delapan tahun ditemukan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul, ditemukan tanda persetubuhan lama berupa kehamilan dengan usia sembilan belas hingga dua puluh minggu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP-----

Untuk Terdakwa II :

----- Bahwa ia Terdakwa II. TERDAKWA 2 sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II adalah seorang janda yang menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa I. TERDAKWA 1 dan telah pula tinggal serumah dengan Terdakwa I di Kab. Badung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya suami istri yakni melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah yang terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dengan cara ketika Terdakwa I

Hal 3 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II berada dalam satu kamar berdua, masing-masing membuka baju sendiri-sendiri dan setelah sama-sama tidak menggunakan baju, Terdakwa II rebahan di atas kasur lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II dan memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II diikuti dengan menggerakkan tubuh Terdakwa I naik-turun sekitar 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa I merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan air mani di dalam rahim Terdakwa II;

- Bahwa saksi NWM merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sehingga kemudian saksi melaporkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Kuta Selatan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, saksi IMS dan saksi I Ketut Wira mendatangi rumah Kab. Badung dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu kamar tidur dalam rumah tersebut;
- Bahwa dalam menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui Terdakwa I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi NWM sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000155/B1/KT.CS/TP/2002 tanggal 25 Maret 2002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang menyatakan telah dilangsungkan perkawinan antara Terdakwa I dan saksi NWM secara adat maupun Agama Hindu dengan disaksikan Kelian Dinas dan Kelian Adat Lingkungan Menega Jimbaran serta keluarga besar Terdakwa I maupun saksi NWM;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/81/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpF NIP. 19700315 200312 1 001 dengan kesimpulan pada perempuan berusia sekitar dua puluh delapan tahun ditemukan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul, ditemukan tanda persetubuhan lama berupa kehamilan dengan usia sembilan belas hingga dua puluh minggu ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi NWM :

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA 1 adalah suami sah saksi dan saksi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa I pada tahun 1997 dan saksi telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi laporkan ke Polisi karena telah berzinah yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kab. Badung ;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah lama mengetahui Terdakwa I tinggal bersama dengan Terdakwa II dan waktu itu, karena anak saksi minta uang untuk keperluan sekolah, saksi tidak punya, lalu saksi memberi tahu anak saksi agar minta pada Terdakwa I di Perum Panorama dan karena anak saksi lama tidak datang dan saksi merasa jengkel, lalu saksi melaporkan Terdakwa I kepada Polisi ;
- Bahwa waktu itu karena saksi tahu kalau Terdakwa I tinggal serumah dengan Terdakwa II, lalu saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi selanjutnya Polisi datang ketempatnya Terdakwa I dan Terdakwa II, waktu itu saksi tidak ikut masuk kedalam rumah, yang masuk adalah Polisi dan setelah pintu keketok oleh Polisi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan mengenakan celana dalam dan waktu itu Terdakwa tidak ikut keluar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diproses oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah lama tinggal bersama dengan Terdakwa II, awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa I dengan Terdakwa II tinggal bersama-sama dan karena lama saksi mencari Terdakwa I karena tidak pernah pulang dan setelah saksi cari Terdakwa I, ternyata Terdakwa I tinggal dirumah yang saksi beli bersama yang beralamat di Perum Panorama No. 1 Jl. Lingkar Kampus UNUD Jimbaran Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa I ada tinggal bersama dengan Terdakwa II, awalnya Terdakwa I tidak pulang-pulang, sedangkan orang tua Terdakwa I sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, sedangkan saksi sendiri yang menjaga orang tua Terdakwa I di rumah sakit, selanjutnya saksi mencari Terdakwa I, ternyata ada tinggal bersama dengan Terdakwa II dirumah milik saksi Perum Panorama No. 1 Jl. Lingkar Kampus UNUD Jimbaran ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa I ada hubungan dengan Terdakwa II, tetapi sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa I dengan Terdakwa II dirumah saksi di Perum Panorama, namun waktu itu setelah saksi tanya pada Terdakwa I dikatakan tidak ada apa-apa ;
- Bahwa saksi sudah curiga dengan Terdakwa I dengan Terdakwa II ada hubungan khusus dan setelah saksi tanyakan pada Terdakwa I, akhirnya Terdakwa I mengakui ada hubungan dengan Terdakwa I dan meminta saksi agar mau dimadu dengan Terdakwa II dan saksi sudah katakan tidak mau dimadu, namun Terdakwa I dengan Terdakwa II tetap menjalin hubungan dan waktu saksi melaporkan ke Polisi Terdakwa II dalam keadaan hamil besar ;

Hal 5 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai sekarang masih sebagai suami istri yang sah dengan Terdakwa I dan belum pernah ada perceraian ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa I untuk hidup bersama layaknya suami istri dengan Terdakwa II ;
- Bahwa anak-anak semua tahu kalau Terdakwa I ada hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan dengan Terdakwa II, dan anak-anak tidak mau kalau saksi dimadu dengan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah lama tahu kalau Terdakwa I dan Terdakwa berselingkuh, karena Terdakwa I lama tidak pernah pulang dan setelah saksi mencari tahu, ternyata Terdakwa I tinggal dengan Terdakwa I ditempat kostnya Terdakwa II di Gelogor Carik ;
- Bahwa Terdkawa I memang pernah minta kawin dengan Terdakwa I, tetapi saksi tidak mau dan anak-anak juga tidak mau kalau saksi dimadu, sampai anak-anak mengatakan kalau Terdakwa I kawin dengan Terdakwa II, anak-anak akan bunuh diri ;
- Bahwa Terdakwa II sekarang sudah mempunyai anak, hasil dari kumpul kebo dengan Terdakwa I ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi I tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi sebenarnya pernah mengatakan setuju kalau ia kawin lagi dengan Terdakwa II, sehingga anak-anak sudah biasa datang kerumah dan hubungan anak-anak dengan Terdakwa II sudah baik, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi I tersebut adalah benar

2. Saksi NKMP, bahwa saksi tidak bersumpah karena masih dibawah umur ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa I (Bapak saksi) telah hidup bersama dengan Terdakwa II, karena saksi pernah melihat Terdakwa I dengan Terdakwa II di rumah yang ada di Kab. Badung dan waktu itu saksi tanyakan pada Terdakwa I, Bapak mengatakan kalau Terdakwa II tersebut adalah pacarnya ;
 - Bahwa ibu kandung saksi laporkan Bapak saksi ke Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kab. Badung ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat Polisi mendatangi kediaman Terdakwa I dan Terdakwa II, karena pada saat itu saksi juga berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I telah berpacaran dengan Terdakwa II sejak 12 Mei 2013 dan telah tinggal bersama di Kab. Badung sejak sekitar bulan Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa I (Bapak saksi), namun Terdakwa I marah, sehingga saksi tidak berani lagi menegur Bapak saksi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan terdakwa II saja yang tinggal di rumah tersebut dan tidak ada orang lain lagi, selain Terdakwa I dan Terdakwa II di Kab. Badung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, saksi tinggal di Kab. Badung bersama dengan Terdakwa I karena pada saat tersebut ibu kandung saksi tidak memiliki uang karena Terdakwa I tidak pernah memberikan ibu kandung saksi uang sehingga kemudian saksi pergi mencari Terdakwa I di Kab. Badung agar saksi diberikan uang untuk keperluan sekolah ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi juga tidak mau orang tua saksi bercerai dan saksi juga tidak mau kalau Ibu saksi dimadu dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi sudah pernah menegur Bapak saksi (Terdakwa I) agar tidak berhubungan dengan Terdakwa II, namun Terdakwa II marah dan memang Bapak saksi bertemperamen galak ;
- Bahwa Terdakwa I tinggal bersama dengan Terdakwa II di Perum Panorama Jimbaran, sejak saksi masih sekolah SMP sampai sekarang sudah punya anak dan saksi sudah sekolah SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi II tersebut adalah benar ;

3. Saksi IMS ;

- Bahwa saksi mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira jam 23.30 wita, Sdri. NWM datang ke Polsek Kuta Selatan untuk melaporkan bahwa suaminya yang bernama TERDAKWA 1 (Terdakwa I) telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan wanita lain yang bukan istrinya dan tinggal bersama di Kab. Badung, setelah menerima laporan tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi I Ketut Wira menuju ke Kab. Badung, ketika sampai di rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, saksi lalu mengetuk pintu gerbang rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah dengan menggunakan celana pendek warna hitam tanpa menggunakan baju untuk membukakan pintu gerbang dan berselang beberapa saat saksi melihat Sdri. TERDAKWA 2 (Terdakwa II) sempat menggunakan daster keluar dari dalam kamar kemudian sempat berganti baju dengan menggunakan celana training panjang warna abu-abu dan baju warna putih selanjutnya mendekati saksi;

Hal 7 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendatangi rumah kediaman Terdakwa I dan Terdakwa II dan memang saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi menyarankan agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke Polsek Kuta Selatan sehubungan dengan laporan Sdri. NWM yang merupakan istri sah dari Terdakwa I tentang dugaan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya saksi, Sdr. I Ketut Wira, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Kantor Polsek Kuta Selatan ;
- Bahwa saksi merasa yakin terhadap saksi NWM sebagai istri sah Terdakwa I karena pada saat saksi NWM datang ke kantor saksi untuk melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi NWM menunjukkan bukti-bukti berupa Akta Nikah antara NWM dengan Tersangka I sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 000155/B1/KT.CS/TP/2002 tanggal 25 Maret 2002 serta Kartu Keluarga Nomor :510305150307145 dimana status NWM dalam Kartu Keluarga tersebut adalah sebagai istri Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi NWM, Terdakwa I telah tinggal serumah dengan Terdakwa II sejak sekitar bulan Agustus 2013;
- Benar berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah hamil 5 (lima) bulan akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Terdakwa II ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi III tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dengan saksi NWM sampai saat ini masih berstatus sebagai istri sah dan belum pernah ada perceraian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira jam 02.00 wita, bertempat di rumah Kab Badung, saat saya didatangi oleh Petugas Kepolisian yakni saksi I Ketut Wira dan saksi IMS, saya sedang berada dalam satu rumah dengan Terdakwa II ;
- Bahwa benar saya sudah lama meninggalkan rumah kediaman saya bersama istri saya saksi NWM, karena saya sering ribut-ribut dengan saksi NWM, karena saya kesal, akhirnya saya meninggalkan rumah dan saya tinggal di rumah yang saya beli sendiri di Kab Badung, bersama dengan Terdakwa II sampai saya mempunyai anak satu orang yang sekarang masih bayi ;
- Bahwa saya tinggal serumah bersama dengan Terdakwa II di Kab Badung selama kurang lebih satu setengah tahun yaitu sejak bulan Agustus 2013, karena hubungan saya dengan istri saya saksi NWM tidak harmonis ;
- Bahwa hubungan saya dengan istri saya saksi NWM tidak harmonis, karena istri saya sering ribut-ribut dengan keluarga saya, sehingga sebagai pelampiasannya, istri saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NWM ribut-ribut pada saya dan sebenarnya istri saya sudah lama tahu kalau saya tinggal bersama dengan Terdakwa II dan saya sudah pernah bilang pada istri saya bahwa saya akan kawin lagi dengan Terdakwa II dan istri saya sudah menyetujuinya;

- Bahwa anak-anak saya semua sudah tahu kalau saya tinggal bersama dengan Terdakwa II dan anak-anak saya sudah biasa tinggal bersama saya di rumah saya di Perum Panorama bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat saya didatangi oleh Petugas Kepolisian, saya sedang tidur-tiduran bersama dengan Terdakwa II dan waktu itu saya baru datang dari Pura Ulunsuwi latihan Calonarang, kemudian Terdakwa II mendengar pintu gerbang ada yang menggedor sehingga kemudian saya keluar dari dalam kamar menuju pintu gerbang sementara Terdakwa II masih berada di dalam kamar bersama dengan anak saya yang bernama NKMP dan setelah itu datang dua orang petugas kepolisian dan menyuruh saya dan Terdakwa II untuk ikut ke Kantor Polsek Kuta Selatan karena istri saya NWM ada melaporkan, sehingga saya bersama Terdakwa II langsung menuju ke Polsek Kuta Selatan dan disana Terdakwa II melihat istri sah saya telah ada disana;
- Bahwa sepengetahuan saya, Terdakwa II telah pernah menikah dengan orang Jepang, namun menurut keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II telah cerai dengan sah sesuai Undang-undang yang berlaku di Jepang, sehingga saya berani berpacaran dengan Terdakwa II dan tinggal serumah ;
- Benar istri saya sudah pernah saya diberitahukan perihal saya memiliki pacar yakni Terdakwa II dan sudah pernah pula dipertemukan dengan Terdakwa II di rumah Kab Badung dan waktu itu istri saya menyetujui saya kawin lagi dengan Terdakwa II ;
- Bahwa sebenarnya istri saya waktu saya perkenalkan dengan Terdakwa II menyetujui saya kawin lagi dengan Terdakwa II dan setelah saya meminta ijin dari istri saya untuk kawin lagi dengan Terdakwa II, tetapi istri saya tidak mau memberi ijin, sehingga saya sampai sekarang belum ada perkawinan secara sah dengan Terdakwa II, namun saya sudah tinggal bersama sampai memiliki anak ;
- Bahwa hubungan anak-anak saya dengan Terdakwa II sudah baik layaknya seorang Ibu dan anak dan anak-anak saya juga sudah biasa menginap dirumah saya bersama Terdakwa II ;
- Bahwa saya merasa bersalah atas perbuatan saya ini, namun perbuatan ini saya lakukan, karena hubungan saya dengan istri saya tidak baik dan kebetulan saya ketemu dengan Terdakwa II, akhirnya saya jatuh cinta ;
- Bahwa awal saya ketemu dengan Terdakwa II yaitu berawal karena saya sering bertengkar dengan istri saya sehingga ketika kemudian bertemu dengan Terdakwa II

Hal 9 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai merasa cocok dan berpacaran dan akhirnya saya tinggal bersama dan mempunyai anak ;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tinggal serumah dengan saya dimana Terdakwa II tinggal di rumah kos di daerah Pemogan dan saya juga pernah menginap di kamar kos Terdakwa II dan saat menginap, saya juga ada melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saya mulai berselingkuh dengan Terdakwa II sejak bulan Mei 2013 yang kemudian mulai tinggal bersama di rumah Kab Badung sejak sekitar bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa rumah di Kab Badung yang saya tempati bersama dengan Terdakwa II adalah rumah milik saya sendiri yang saya beli bersama istri saya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu kalau Terdakwa I telah mempunyai istri yang sah telah memiliki anak, karena saya sudah mengenal saksi NWM yang merupakan istri sah dari Terdakwa I dan pernah diperkenalkan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa saya sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang namun telah resmi bercerai sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Jepang dan selanjutnya saya berpacaran dengan Terdakwa I ;
- Bahwa saya didatangi oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira jam 02.00 wita, bertempat di rumah Kab Badung, saat didatangi oleh Petugas Kepolisian yakni saksi I Ketut Wira dan saksi IMS, yang waktu itu saya sedang berada dalam satu rumah dengan Terdakwa I;
- Bahwa saya mulai menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan Terdakwa I kurang lebih sekitar sejak bulan Mei 2013 yang kemudian mulai tinggal bersama di rumah Kab Badung sejak sekitar bulan Agustus 2013;
- Bahwa sejak saya tinggal dengan Terdakwa I di Kab Badung saya tinggal sekamar dengan Terdakwa I dalam rumah, yang mengakibatkan saya hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak yang berusia sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat saya didatangi oleh Petugas Kepolisian, saya sedang tidur-tiduran bersama dengan Terdakwa I yang baru datang dari Pura Ulunsuwi latihan Calonarang, kemudian saya mendengar pintu gerbang ada yang menggedor sehingga kemudian Terdakwa I keluar dari dalam kamar menuju pintu gerbang sementara saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada di dalam kamar bersama dengan anak dari Terdakwa I yang bernama NKMP dan setelah itu datang dua orang petugas kepolisian dan menyuruh saya dan Terdakwa I untuk ikut ke Kantor Polsek Kuta Selatan karena adanya laporan dari istri sah Terdakwa I sehingga kemudian saya bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke Polsek Kuta Selatan dan disana saya melihat istri sah Terdakwa I telah ada disana;

- Bahwa saya dari awal menjalin hubungan dengan Terdakwa I sudah mengetahui kalau Terdakwa I telah memiliki istri yang sah bernama NWM serta telah memiliki 5 (lima) orang anak namun saya masih mau menjalin hubungan gelap/selingkuh dengan Terdakwa I karena orangnya baik dan jujur serta mau menerima saya meskipun saya sudah pernah mempunyai suami dan telah berstatus janda;
- Bahwa saya tahu kalau rumah di Kab Badung yang saya tempati bersama dengan Terdakwa I adalah rumah milik Terdakwa I bersama istrinya, karena istrinya Terdakwa I dan anak-anak dari Terdakwa pernah datang kerumah tersebut ;
- Bahwa saya mengaku telah bersalah atas perbuatan saya ini, namun karena saya mencintai Terdakwa I dan telah melahirkan seorang bayi perempuan hasil hubungan saya dengan Terdakwa I dan saya tidak bisa dipisahkan lagi dengan Terdakwa I ;
- Bahwa saya sudah kenal baik dengan anak-anak dari Terdakwa I, karena semenjak saya tinggal bersama dengan Terdakwa I, anak-anak Terdakwa I sudah biasa datang main ketempat tinggal saya, sehingga saya dekat dengan anak-anak Terdakwa I ;
- Bahwa saya mulai dekat dan akhirnya saya berpacaran dengan Terdakwa I setelah sekitar 3 (tiga) bulan berkenalan dengan Terdakwa I dan akhirnya saya tinggal serumah dan mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge / saksi meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang diajukan didalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan saksi NWM adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Maret 2002 No. 000155/B1/KT.CS/TP/2002, ahwa antara Terdakwa I dengan saksi NWM telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 April 1997;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa I dengan saksi NWM telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan antara Terdakwa I

Hal 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NWM sampai sekarang belum bercerai / masih suami istri ;

- Bahwa saksi NWM melaporkan Terdakwa I (suami saksi) ke Polisi karena saksi mengetahui Terdakwa I hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 di rumah Perum Panorama No. 1 Jalan Lingkar Kampus Unud Jimbaran Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan saksi melaporkan hal itu pada tanggal 8 Februari 2014 ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah lama hidup bersama yaitu tahun 2013 sebagaimana layaknya suami istri, Terdakwa I tidak pernah pulang-pulang sedangkan saksi NWM mengurus mertua yang sedang sakit, saksi korban pernah menanyakan hubungannya dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengakui hubungannya tersebut hubungan suka sama suka dan meminta supaya saksi korban mau dimadu dengan Terdakwa II ;
- Bahwa karena Terdakwa I terus menjalin hubungan dengan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa II telah hamil ;
- Bahwa saat saksi korban mendatangi rumah di Panorama bersama Polisi dan Polisi yang menggedor pintu lalu Terdakwa I keluar sedang memakai celana dalam dan akhirnya keduanya sudah diproses oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa II tahu Terdakwa I telah mempunyai istri dan telah mempunyai anak dan Terdakwa II yang telah kenal dengan istri Terdakwa I karena dikenalkan oleh Terdakwa I, anak-anak Terdakwa I dengan istrinya sering tinggal dengan Terdakwa II di rumah Panorama itu ;
- Bahwa Terdakwa I pernah menyampaikan kepada istrinya bahwa ia akan menikah dengan Terdakwa II dan istrinya tidak menyetujui dan anak-anak Terdakwa I yang telah sering ikut dengan Terdakwa II di rumah di Panorama itu karena rumah itu adalah rumah Terdakwa I bersama dengan istrinya Terdakwa saksi NWM ;
- Bahwa Terdakwa II telah pernah menikah dengan orang Warga Negara Jepang tetapi sudah bercerai, lalu pacaran dengan Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering menjalin hubungan / bersetubuh dan anak Terdakwa I dengan Terdakwa II sekarang sudah lahir ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu untuk Terdakwa I telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP., sedangkan untuk Terdakwa II telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk Terdakwa I TERDAKWA 1, yaitu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP., yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur laki-laki yang beristri ;
- Unsur berbuat zina ;
- Unsur sedang diketahuinya pasal 27 KUHP. Per berlaku padanya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur laki-laki yang beristri ;

Bahwa unsur laki-laki yang beristri dimaksudkan adalah sebagai subyek hukum yang berjenis kelamin laki-laki yang telah beristri, beristri berarti subyek hukum laki-laki tersebut telah mempunyai istri / telah menikah sesuai dengan hukum dan agamanya dan tentang subyek hukum tersebut, adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan, serta tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa adalah TERDAKWA 1 yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa didalam persidangan ini adalah orang yang mampu bertanggung jawab, karena selama proses persidangan berjalan ia dapat mengikuti dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TERDAKWA 1 telah mengakui pula bahwa ia telah beristri yaitu saksi NWM yang juga telah dibenarkan oleh saksi korban NWM dan sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000155/B1/KT.CS/2002 tertanggal 25 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, serta antara Terdakwa I dengan saksi korban masih berstatus suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur laki-laki yang beristri telah terbukti adanya ;

Hal 13 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang unsur berbuat zina ;

Bahwa berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang bukan istrinya yang dilakukan dengan suka sama suka ; Sedang persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki sampai masuk pada anggota kemaluan perempuan sampai mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah :

- Bahwa Terdakwa I telah menjalin hubungan / pacaran sejak tahun 2013 sejak Terdakwa II kost di Pemogan dan Terdakwa I pernah menginap disana dan melakukan hubungan intim ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pindah dan hidup bersama di rumah milik Terdakwa I dengan istrinya NWM di Perum Panorama Blok A No. 1 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa karena Terdakwa I terus hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dengan Terdakwa II, lalu saksi korban melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian dan pada tanggal 8 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita., saksi korban bersama petugas Kepolisian yaitu saksi IMS mendatangni rumah di Perum Panorama dan saksi IMS mengetok pintu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ada dirumah tersebut, lalu diproses sesuai hukum oleh Polisi ;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F tertanggal 11 Februari 2014, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/81/2014 atas nama Yuli Susanti dengan kesimpulan pemeriksaan : pada perempuan yang berusia sekitar 28 tahun, ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, ditemukan tanda persetubuhan lama berupa kehamilan dengan usia sembilan belas hingga dua puluh minggu ;
- Bahwa akibat hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan berusia 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur sedang diketahuinya pasal 27 KUH.Per berlaku padanya ;

Menimbang, bahwa tentang pasal 284 KUHP. berlaku juga bagi seorang suami yang tidak tunduk pasal 27 BW., sehingga tidak berarti harus terlebih dahulu ada perceraian dari perkawinan antara suami istri yang bersangkutan, sehingga unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP. telah terbukti, maka kepada Terdakwa I TERDAKWA 1 harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zinah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk Terdakwa II yaitu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur perempuan yang tiada bersuami ;
- Unsur turut melakukan perbuatan itu, sedang ia mengetahui bahwa yang turut bersalah telah beristri dan pasal 27 KUH.Per. berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu tentang unsur perempuan yang tiada bersuami ;

Bahwa unsur perempuan yang tiada bersuami yang dimaksudkan adalah tentu sebagai subyek hukum yang berjenis kelamin perempuan yang belum bersuami dan yang bersangkutan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II TERDAKWA 2 adalah orang yang mampu bertanggung jawab, karena selama proses persidangan berlangsung ia dapat mengikuti dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II sendiri di persidangan dan Terdakwa I bahwa yang bersangkutan pernah menikah dengan seorang laki-laki warga negara Jepang dan Terdakwa II sudah bercerai dengan orang Jepang tersebut, dengan pertimbangan ini unsur perempuan yang tiada bersuami telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur turut melakukan perbuatan itu, sedang ia mengetahui bahwa yang turut bersalah telah beristri dan pasal 27 BW berlaku baginya ;

Hal 15 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan Para Terdakwa maupun saksi-saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II telah berpacaran dengan Terdakwa I sejak tahun 2013, saat Terdakwa II kost di Pemogan dan Terdakwa I pernah menginap disana lalu melakukan hubungan intim ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I hidup bersama di rumah milik Terdakwa I dengan istrinya NWM di Perum Panorama Blok A No. 1 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Terdakwa II telah kenal dengan istri Terdakwa I yang bernama NWM karena dikenalkan oleh Terdakwa I dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan anak-anaknya sering bersama Terdakwa II dirumah di Perum Panorama ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama hidup bersama telah biasa melakukan hubungan seperti layaknya suami istri dan antara Para Terdakwa sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta sama istrinya bahwa Terdakwa I akan mengawini Terdakwa II saat itu saksi korban menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa II sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungan dengan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. telah terbukti, maka kepada Terdakwa II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana menurut hemat Majelis Hakim adalah pidana bersyarat, karena penjatuan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan dan menimbulkan efek jera, tetapi juga dengan pidana bersyarat Terdakwa dapat merenungkan atas perbuatan yang ia lakukan (introspeksi diri) sehingga ia menyadari akan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari perkawinan antara Terdakwa I dengan saksi korban NWM telah lahir 5 (lima) orang anak dan kelima anak-anak ini juga telah dekat dengan Terdakwa II, kalau Para Terdakwa menjalani pidana, maka di khawatirkan korban kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang didapat disekitar keadaan diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bathin pada diri saksi NWM ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang mereka lakukan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP., pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP., Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA 1 dan Terdakwa II TERDAKWA 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Terdakwa I TERDAKWA 1 melakukan zina ;
 - Terdakwa II TERDAKWA 2 turut serta melakukan zina ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS, TANGGAL 08 JANUARI 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KETUT YULIA WIRASNINGRUM,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

t.t.d.

ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.

t.t.d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

Hakim Ketua ;

t.t.d.

CENING BUDIANA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KETUT SUWASTIKA,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 Januari 2015, Nomor: 771/Pid.B/2014/PN. Dps. ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KETUT SUWASTIKA,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002.

Hal 19 dari 19 halaman Perkara Nomor 771/Pid.B/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)